



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yahya Alias Cengga
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/Tanggal lahir : 31/1 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nurdin Sanrima, Kelurahan Turikale
Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yahya Alias Cengga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2019 s.d. tanggal 4 Desember 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan HUKUM (LBH Panji) berkantor di Jalan Poros Makassar Kel. Bontoa

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mandai Kab. Maros berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim surat penetapan tanggal 18 Maret 2020 nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Mrs.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAHYA Alias CENNGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAHYA Alias CENNGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (Milyar Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Saset Plastik bening berisi Narkotika jenis shabu 0,0056.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama atau dakwaan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mrs



kedua di dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayt (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa tidak dapat di katakan sebagai menggunakan karena tidak ada assessment dari pihak terkait yang menyatakan jika Terdakwa adalah seorang pengguna.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa YAHYA Alias CENGGA Pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019, sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di bertempat di Jalan Nurdin Sanrima, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros (Depan Istana Roti), atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa YAHYA Alias CENGGA datang kesamping Kantor Pos Maros kemudian terdakwa tidak sengaja bertemu dengan orang yang terdakwa tidak ketahui namanya dan langsung mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi barang shabu sehingga saat itu terdakwa setuju, selanjutnya terdakwa dan orang tersebut sepakat untuk membeli barang shabu dan mengumpulkan uang/patungan dimana setiap orang mengumpulkan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah terkumpul sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berangkat sendiri kerumah saudara SOKA (DPO) tepatnya di Jalan Nurdin Sanrima, Kel Turikale, Kec. Turikale, Kab. Maros untuk membeli barang shabu dan saat itu terdakwa bertemu dengan saudara SOKA (DPO) dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jual beli shabu, dan terdakwa membeli barang shabu dari saudara SOKA sebanyak 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis shabu, terdakwa langsung menigalkan saudara SOKA (DPO) dan berencana akan kembali ke samping Kantor Pos untuk bertemu dengan orang mengajak patungan membeli barang shabu tersebut namun belum sempat terdakwa bertemu dengan orang tersebut tiba-tiba di Depan Istana Roti Maros tepatnya di Jalan Nurdin Sanrima terdakwa di datangi oleh Saksi BRIPKA FIAN DONALD, Saksi BRIGBOL JABAL NUR, SH. dan Saksi BRIGPOL MUH. SAHRUL SYUKRI yang merupakan anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Maros langsung memeriksa terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu didalam celana dalam yang terdakwa gunakan dan pada saat 1 (satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu di keluarkan dari celana dalam terdakwa saset tersebut terpotong menjadi 2 (dua) bagian sehingga shabu yang berada di dalam saset tersebut sebagian terjatuh namun dalam saset tersebut masi tersisa sedikit selanjutnya terdakwa dan barang Bukti dibawa keruang satres narkoba polres maros untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa YAHYA Alias CENGGA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4736 /NNF/ XII / 2019, tanggal 09 Desember 2019. dimana barang bukti 1 (satu) saset plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0056 gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, Positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Gol.1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menti Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa YAHYA Alias CENGGGA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YAHYA Alias CENGGGA Pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019, sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di bertempat di Jalan Nurdin Sanrima, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros (Depan Istana Roti), atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa YAHYA Alias CENGGGA datang kesamping Kantor Pos Maros kemudian terdakwa tidak sengaja bertemu dengan orang yang terdakwa tidak ketahui namanya dan langsung mengajak terdakwa untuk mengkomsumsi barang shabu sehingga saat itu terdakwa setuju, selanjutnya terdakwa dan orang tersebut sepakat untuk membeli barang shabu dan mengumpulkan uang/patungan dimana setiap orang mengumpulkan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah terkumpul sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa berangkat sendiri kerumah saudara SOKA (DPO) tepatnya di Jalan Nurdin Sanrima, Kel Turikale, Kec. Turikale, Kab. Maros untuk membeli barang shabu dan saat itu terdakwa bertemu dengan saudara SOKA (DPO) dan melakukan transaksi jual beli shabu, dan terdakwa membeli barang shabu dari saudara SOKA sebanyak 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis shabu, terdakwa langsung menigalkan saudara SOKA (DPO) dan berencana akan kembali ke samping Kantor Pos untuk bertemu dengan orang mengajak patungan membeli barang shabu tersebut namun belum sempat terdakwa bertemu dengan orang tersebut tiba-tiba di Depan Istana Roti Maros tepatnya di Jalan Nurdin Sanrima terdakwa di datangi oleh Saksi BRIPKA FIAN

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mrs



DONALD, Saksi BRIGBOL JABAL NUR, SH. dan Saksi BRIGPOL MUH. SAHRUL SYUKRI yang merupakan anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Maros langsung memeriksa terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu didalam celana dalam yang terdakwa gunakan dan pada saat 1 (satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu di keluarkan dari celana dalam terdakwa saset tersebut terpotong menjadi 2 (dua) bagian sehingga shabu yang berada di dalam saset tersebut sebagian terjatuh namun dalam saset tersebut masi tersisa sedikit selanjutnya terdakwa dan barang Bukti dibawa keruang satres narkoba polres maros untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa YAHYA Alias CENGGA tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4736/NNF/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019. dimana barang bukti 1 (satu) saset plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0056 gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, Positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Gol.1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa YAHYA Alias CENGGA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigpol Jabal Nur, SH.

- ✓ Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan saksi Brigpol Muh. Sahrul Syukri dan Tim Sat. Narkoba Polres Maros yang berjumlah 5 orang pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan Poros Nurdin Sanrima Kel. Turikale Kec. Turikale Kab. Maros;



- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat jika disekitar jalan Nurdin Sanrime sering dijadikan tempat transaksi Narkoba;
- ✓ Bahwa informasi tersebut Saksi terima sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- ✓ Bahwa saat ditangkap Terdakwa berada di pinggir jalan seorang diri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset shabu yang diserahkan oleh Terdakwa sendiri saat ditangkap;
- ✓ Bahwa 1 sachet shabu Terdakwa simpan dengan cara diselipkan dalam celana dalam Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari orang yang bernama SOKA;
- ✓ Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Soka pada hari itu juga saat Terdakwa ditangkap;
- ✓ Bahwa dari keterangan Terdakwa jika shabu tersebut hendak Terdakwakonsumsi bersama temannya;
- ✓ Bahwa informasi yang Saksi peroleh hanya menyebutkan ciri-ciri dari orang yang disampaikan tersebut yakni laki-laki yang kulitnya berwarna putih;
- ✓ Bahwa Saksi bersama Tim berada di jalan Nurdin Sanrime karena sedan patroli;
- ✓ Bahwa yang pertama kali melihat Terdakwa adalah senior Saksi
- ✓ Bahwa Terdakwa saat ditangkap belum menggunakan shabu;
- ✓ Bahwa penjual dari shabu tersebut belum ditangkap karena saat dilakukan pemeriksaan penjualnya sudah tidak ada ada di tempat dan sekarang statusnya DPO;
- ✓ Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan alat untuk menngonsumsi shabu;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu di SOKA;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mmebli shabu selain dari SOKA;
- ✓ Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa jika shabu yang dibeli dari Soka sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu);
- ✓ Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ABK/pelaut;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menggunakan shabu;



- ✓ Bahwa shabu yang ditemukan di celana dalam Terdakwa terpotong menjadi 2 bagian karena saat ditarik celana milik Terdakwa agak sempit;
- ✓ Bahwa rumah Soka dengan tempat Terdakwa ditangkap sekitar 500 m;
- ✓ Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut akan diserahkan kepada teman Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- ✓ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Saksi Brigpol Sahrul Syukri

- ✓ Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan saksi Brigpol Muh. Sahrul Syukri dan Tim Sat. Narkoba Polres Maros yang berjumlah 5 orang pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan Poros Nurdin Sanrima Kel. Turikale Kec. Turikale Kab. Maros;
- ✓ Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat jika disekitar jalan Nurdin Sanrima sering dijadikan tempat transaksi Narkoba;
- ✓ Bahwa informasi tersebut Saksi terima sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- ✓ Bahwa saat ditangkap Terdakwa berada di pinggir jalan seorang diri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset shabu yang diserahkan oleh Terdakwa sendiri saat ditangkap;
- ✓ Bahwa 1 sachet shabu Terdakwa simpan dengan cara dislipkan dalam celana dalam Terdakwa;
- ✓ Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari orang yang bernama SOKA;
- ✓ Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Soka pada hari itu juga saat Terdakwa ditangkap;
- ✓ Bahwa dari keterangan Terdakwa jika shabu tersebut hendak Terdakwakonsumsi bersama temannya;
- ✓ Bahwa informasi yang Saksi peroleh hanya menyebutkan ciri-ciri dari orang yang disampikan tersebut yakni laki-laki yang kulitnya berwarna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Saksi bersama Tim berada di jalan Nurdin Sanrima karena sedan patroli;
- ✓ Bahwa yang pertama kali melihat Terdakwa adalah senior Saksi
- ✓ Bahwa Terdakwa saat ditangkap belum menggunakan shabu;
- ✓ Bahwa penjual dari shabu tersebut belum ditangkap karena saat dilakukan pemeriksaan penjualnya sudah tidak ada ada di tempat dan sekarang statusnya DPO;
- ✓ Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan alat untuk menngkomsumsi shabu;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu di SOKA;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mmebli shabu selain dari SOKA;
- ✓ Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa jika shabu yang dibeli dari Soka sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu);
- ✓ Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ABK/pelaut;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menggunakan shabu;
- ✓ Bahwa shabu yang ditemukan di celana dalam Terdakwa terpotong menjadi 2 bagian karena saat ditarik celana milik Terdakwa agak sempit;
- ✓ Bahwa rumah Soka dengan tempat Terdakwa ditangkap sekitar 500 m;
- ✓ Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut akan diserahkan kepada teman Terdakwa yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- ✓ Bahwa Saksi membenarkan barang butki yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita di jalan Poros Nurdin Sanrima Kel. Turikale Kec. Turikale Kab. Maros karena membawa narkotika;
- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa terima dari Soka dengan cara dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik ornagn yang menyuruh Terdakwa membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang yang meyuruh Terdakwa beli narkoba tersebut;
- Bahwa cara orang tersebut menyuruh Terdakwa membeli narkoba dengan menghubungi Terdakwa melalui hp sekitar pukul 21.00 wita dengan mangatakan minta tolong untuk dicarikan barang berupa shabu tapi pada waktu itu Terdakwa mengatakan tidak ada barangku tapi masih ada barangnya temanku. Lalu Terdakwa bertemu dengan orang yang menyuruh Terdakwa dan menerima uang Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) di samping KODIM Maros dan langusng menuju ke rumah Soka tanpa menghubungi dulu Soka;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan kepada Soka, Ada barang lalu Soka mengatakan ada kemudian Terdakwa memberikan uang lalu Terdakwa keluar tidak lama kemudian Soka keluar membawa barang berupa g=shabu setelah Terdakwa meneriam shabu tersebut Terdakwa selipkan di celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang punya inisiatif untuk menyelipkan barang tersebut di celana dalam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ABK dan biasa juag sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berjalan kaki saja;
- Bahwa Terdakwa sudah jalan sekitar 20 menit barulah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan shabu sebulan sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang telah disita secara sah dan diakui oleh Saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4736 /NNF/ XII / 2019, tanggal 09 Desember 2019. dimana barang bukti 1 (satu) saset plastik bening yang berisi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0056 gram Positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Gol.1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YAHYA Alias CENGGA pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019, sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Nurdin Sanrima, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros (Depan Istana Roti), kedapata membawa narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara ketika terdakwa YAHYA Alias CENGGA dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk memesan barang dan bertemu di depan kantor Kodim dan menyerahkan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan narkotika jenis shabu.Kemudian terdakwa berangkat sendiri kerumah saudara SOKA (DPO) tepatnya di Jalan Nurdin Sanrima, Kel Turikale, Kec. Turikale, Kab. Maros untuk membeli barang shabu dan saat itu terdakwa bertemu dengan saudara SOKA (DPO) dan melakukan transaksi jual beli shabu, dan terdakwa membeli barang shabu dari SOKA sebanyak 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis shabu, terdakwa langsung meninggalkan SOKA (DPO) dan berencana akan kembali ke samping Kantor Pos untuk bertemu dengan orang yang menyuruh membeli barang shabu tersebut;
- Bahwa belum sempat Terdakwa bertemu dengan orang tersebut tiba-tiba di Depan Istana Roti Maros tepatnya di Jalan Nurdin Sanrima terdakwa di datangi oleh BRIPKA FIAN DONALD, Saksi BRIGBOL JABAL NUR, SH. dan Saksi BRIGPOL MUH. SAHRUL SYUKRI yang merupakan anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Maros langsung memeriksa terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu didalam celana dalam yang terdakwa gunakan;
- Bahwa pada saat 1 (satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu di dikeluarkan dari celana dalam terdakwa saset tersebut terpotong menjadi 2 (dua) bagian sehingga shabu yang berada di

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mrs



dalam saset tersebut sebagian terjatuh namun dalam saset tersebut masih tersisa sedikit;

- Bahwa Terdakwa membawa menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4736 /NNF/ XII / 2019, tanggal 09 Desember 2019. dimana barang bukti 1 (satu) saset plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 0,0056 gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, Positif mengandung Metamfetamina (Narkoba Gol.1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung majelis telah cukup memperhatikan sikap dan kondisi Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya, sehat jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa *unsur setiap orang* telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang, sedangkan secara melawan hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan : yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur ad. 2 bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari elemen unsur atau perbuatan tersebut yaitu apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, maka terpenuhilah unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, penuntut umum dalam suratuntutannya berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti terpenuhi dengan alasan hukum pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini bahwa Terdakwa telah menerima sabu dengan cara membeli dari SOKA seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa hendak mengantarkan kepada orang yang telah memesan yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Yang mana Terdakwa tidak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mrs



dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pandangan hukum penuntut umum dan penasihat hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan dengan lebih dahulu mengetengahkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyatalah :

- Bahwa Terdakwa YAHYA Alias CENGA pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019, sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Nurdin Sanrima, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros (Depan Istana Roti) kedatangan membawa narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara terdakwa YAHYA Alias CENGA dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk memesan barang dan bertemu di depan kantor Kodim dan menyerahkan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membelikan narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa berangkat sendiri kerumah saudara SOKA (DPO) tepatnya di Jalan Nurdin Sanrima, Kel Turikale, Kec. Turikale, Kab. Maros untuk membeli barang shabu dan saat itu terdakwa bertemu dengan saudara SOKA (DPO) dan melakukan transaksi jual beli shabu, dan terdakwa membeli barang shabu dari SOKA sebanyak 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima 1 (satu) saset plastik berisi narkotika jenis shabu, terdakwa langsung meninggalkan SOKA (DPO) dan berencana untuk bertemu dengan orang yang menyuruh membeli barang shabu tersebut;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu didalam celana dalam yang terdakwa gunakan dan ketika 1 (satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu dikeluarkan dari celana dalam terdakwa saset tersebut terpotong menjadi 2 (dua) bagian sehingga shabu yang berada di dalam saset tersebut sebagian terjatuh namun dalam saset tersebut masih tersisa sedikit;
- Bahwa Terdakwa membawa menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4736 /NNF/ XII / 2019, tanggal 09 Desember 2019. dimana barang bukti 1 (satu) saset plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0056 gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, Positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Gol.1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa tidak hanya melakukan perbuatan menerima penyerahan narkotika jenis shabu dari Soka sabagaimana pengakuan Terdakwa, tetapi juga akan melakukan perbuatan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pembelinya atau pemesannya walaupun gagal karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap petugas kepolisian. Demikian halnya, kendatipun dalam perkara ini tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu, namun dengan adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima penyerahan, kemudian akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut, maka sulit diterima akal sehat apabila narkotika jenis shabu-shabu tersebut diterima dan diserahkan Terdakwa secara gratis, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sesungguhnya juga telah menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabutersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.*

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama ataupun dakwaan kedua patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara akan dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih diharapkan untuk berubah kedepannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yanhya Bin Cengga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis shabu 0,0056 gram untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, oleh kami, Fifiyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rubianti, S.H., M.H., Jusdi Purmawan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Hamka Dahlan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rubianti, S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Panitera Pengganti,

Alimuddin, S.H.